

**INISIASI KESETARAAN HUBUNGAN SEKSUAL
DALAM QS. AL-BAQARAH: 223
(ANALISIS QIRA'AH MUBADALAH FAQIHUDDIN
ABDUL KODIR)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Ushuluddin**

Oleh

IAIN PURWOKERTO
MA'UNATUL KHOERIJAH
NIM 1617501030

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTASS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penelitian.....	20
BAB II QIRA'AH MUBADALAH SEBAGAI METODE PEMBACAAN AL-QUR'AN	
A. Signifikansi <i>Qira'ah Mubadalah</i> Dalam Relasi Suami Istri.....	22
B. Aplikasi <i>Qira'ah Mubadalah</i> Tentang Relasi Suami Istri.....	33
C. Analisis Teori <i>Qira'ah Mubadalah</i> Sebagai Metode Pembacaan Al-Qur'an Yang Baru	44
BAB III INISIASI KESETARAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI YANG ADIL GENDER	
A. Tekstualitas QS. Al-Baqarah: 223 dan Tafsirnya tentang Hubungan Seksual	54
B. Analisis terhadap QS. Al-Baqarah: 223 dengan <i>Qira'ah Mubadalah</i> ..	69

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan74
B. Rekomendasi.....77

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diklaim sebagai makhluk yang paling sempurna di antara semua makhluk ciptaan Allah SWT. Klaim ini tidak asal dibebankan karena mengingat manusia dikaruniai akal pikiran oleh Allah SWT. Sebagai makhluk Allah SWT manusia memiliki kewajiban utama yaitu menyembah Tuhannya.

Kewajiban ini tidak terbatas bagi satu golongan maupun satu jenis kelamin saja. Tetapi mencakup seluruh umat manusia yang berasal dari latar belakang yang bermacam-macam, tidak terbatas hanya pada yang kaya saja ataupun yang miskin saja. Karena pada dasarnya Allah SWT tidak akan melihat manusia dari segi fisik maupun materiil, tetapi Allah SWT memandang manusia dari sisi yang berbeda sebagaimana disebutkan dalam ayat dibawah:

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al Hujurat: 13)

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT hanya melihat manusia dari segi ketaqwaannya saja. Allah SWT tidak membedakan antara satu keturunan dan keturunan lain, satu golongan dengan golongan lain, bahkan satu jenis kelamin dengan jenis kelamin yang lain.

Al-Qur'an sebagai kitab suci yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam memiliki banyak sekali nilai-nilai kebaikan dan keluhuran. Nilai-nilai

ini ditujukan untuk dapat dipelajari dan diterapkan oleh semua umat dikehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an berlaku untuk keseluruhan umatnya tanpa pandang bulu. Nilai-nilai ini bersifat universal dan tidak tertuju pada satu kaum atau satu jenis kelamin saja.

Sangat tidak mungkin apabila nilai-nilai ini hanya ditujukan untuk satu kaum saja. Misalnya, Al-Qur'an diturunkan hanya untuk golongan berjenis kelamin laki-laki saja, begitu juga sebaliknya Al-Qur'an tidak mungkin turun hanya untuk kepentingan perempuan saja. Hal ini sangat mustahil mengingat manusia selalu hidup berdampingan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki tempat dan kedudukan yang sama dan setara.

Akan tetapi dalam beberapa ayat ditemukan redaksi ayat yang menggunakan bentuk *mudzakar*. Hal ini kemudian menimbulkan banyak penafsiran dalam masyarakat seolah-olah al-qur'an hanya membicarakan tentang laki-laki saja. Penafsiran ini kemudian berkembang dan menjadi stigma yang terus berlanjut hingga kemudian dipercayai sebagai sebuah keniscayaan. Salah satu diantaranya adalah berkaitan dengan keadilan gender.

Di dalam masyarakat tumbuh cara pandang dikotomis di mana laki-laki dan perempuan berbeda, sehingga keduanya dinilai bertentangan satu dengan yang lainnya. Satu pihak dinilai *superior* dan yang lainnya dianggap *inferior* (Kodir, 2019). Pihak *superior* dianggap harus menaklukkan pihak lain, dalam hal ini pihak superior berada di tangan laki-laki. Sedangkan perempuan dianggap sebagai *inferior* yang identik dengan pengabdian terhadap *superior*.

Dengan adanya stigma seperti ini maka kemudian terjadi ketimpangan, di mana perempuan selalu berada di bawah, ditindas, dan disalahkan. Perempuan seolah tidak memiliki harga diri, karena hanya dinilai dari seberapa banyak mereka memberi manfaat bagi laki-laki.

Dalam hal ini penulis mengambil salah satu ayat dari Al-Qur'an yaitu surat al-Baqarah : 223 yang berbunyi :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ ۖ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

Apabila dipahami secara tekstual ayat ini seolah memandang bahwa perempuan adalah sebuah ladang yang didatangi oleh laki-laki (suami) sesuka hati mereka. Pada ayat ini juga disebutkan bahwa laki-laki bebas memilih waktu dan tempat di mana dia mendatangi ladang tersebut. Ayat ini kemudian dipahami sebagai ayat yang menunjukkan bahwa perempuan dalam Al-Quran adalah sebagai sebuah sarana yang digunakan oleh laki-laki. Selain itu, perempuan juga dianggap sebagai pihak yang selalu bergantung pada laki-laki (suami) tanpa memiliki harga diri dan posisi yang terhormat.

Stigmatisasi seperti ini kemudian diperkuat dengan hadis yang diartikan secara tekstual. Dalam hal ini penulis mengambil satu hadis yang berkaitan dengan kewajiban istri kepada suaminya.

“Demi Rabb yang jiwa Muhammad berada ditangan-Nya, wanita tidak menunaikan hak Rabbnya sehingga menunaikan hak suaminya, walaupun seandainya dia meminta dirinya (melayaninya) saat bepergian, maka ia tidak boleh menolaknya.” (H.R. Ibnu Majah No. 1853)

Dari hadis di atas secara literal menyebutkan bahwa perempuan (baca: istri) diwajibkan melayani suaminya meskipun tengah berada dalam kondisi yang sangat sulit. Secara tidak langsung, hadis ini menjelaskan bahwa istri adalah sebagai pemuas nafsu laki-laki yang harus memenuhi semua hasrat dan fantasi seks suami (Kodir, 2019). Memang, pernikahan bukan semata-mata hubungan seksual. Tetapi siapapun tidak dapat mengingkari nilai faktor seks dalam setiap pernikahan yang bahagia (Ibrahim, 2002). Meskipun kesesuaian seksual antara suami-istri merupakan praktik yang rumit dan membutuhkan waktu, tetapi hal ini memiliki posisi yang vital dalam rukun dan harmonisnya suatu hubungan.

Agaknya pandangan ini terlihat timpang apalagi diperkuat dengan hadis di atas. Padahal apabila dilihat dari sisi biologis laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hormon testosteron dan organ seksual (Firdaus, 2016). Berkaitan dengan kebutuhan biologis maka perempuan pun sama membutuhkan dengan laki-laki. Lalu bagaimana apabila dalam suatu kondisi sang istri meminta hal yang sama terhadap suaminya? Manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, akan sangat mungkin apabila perempuan mengalami kondisi hormon tetosteron yang tinggi atau kondisi-kondisi lainnya yang memungkinkan perempuan meminta haknya kepada

suami. Mengapa di dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak disinggung mengenai hal ini?. Lalu bagaimana Al-Qur'an menjawab kondisi seperti ini?

Dari latar belakang ini penulis tertarik untuk mengkaji inisiasi kesetaraan dalam menikmati hubungan seksual antara suami dan istri sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Qur'an. Penulis akan mengkaji satu ayat secara khusus dengan menjabarkannya dengan pendekatan feminis. Adapun ayat yang akan penulis kaji adalah QS. Al-Baqarah: 223, langkah awal yang penulis lakukan adalah dengan mengkajinya dengan melihat dan menelaah ayat ini dalam tafsir al-Misbah milik Quraish Shihab.

Terhadap pemaknaan dari QS. Al-Baqarah: 223 tadi penulis memilih pendekatan yang cocok untuk mengkaji ayat tersebut, yaitu yang dikenal dengan *qira'ah mubadalah*. Metode *qira'ah mubadalah* ini adalah metode yang sangat berbeda dengan yang lain, dimana *qira'ah mubadalah* melihat ayat-ayat Al-Qur'an dengan sisi feminisnya, sehingga teks Al-Qur'an yang awalnya sangat maskulin menjadi seimbang (Kodir, 2019, p. 37). Artinya penulis tidak hanya mengungkap tafsir QS. Al-Baqarah: 223 tentang hubungan suami istri secara umum saja, tetapi juga melihat makna ayat tersebut dari kacamata feminis. Hal ini menurut penulis penting dilakukan agar masyarakat khususnya pasutri sadar akan keserasian dan kesetaraan akan kehadiran perempuan dalam rumah tangga yang baik. Maka dari itu, judul yang penulis buat dalam penelitian ini adalah ***Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam QS. al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir).***

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas arah pembahasan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan *theoretical framework* teori *qira'ah mubadalah* sebagai metode membaca Al-Qur'an?
2. Bagaimana inisiasi kesetaraan hubungan seksual suami istri dalam QS. al-Baqarah: 223 perspektif *qira'ah mubadalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis cantumkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami konsep konsep *qira'ah mubadalah* sebagai metode membaca Al-Qur'an.
2. Untuk memahami inisiasi kesetaraan hubungan seksual suami istri dalam QS. al-Baqarah: 223 perspektif *qira'ah mubadalah*.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dikatakan layak apabila memiliki dua aspek manfaat, yaitu dilihat dari sisi teoritis dan yang kedua dilihat dari sisi praktiknya (Mustaqim, 2015). Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian berguna untuk menambah pengetahuan dan referensi tentang pentingnya pengetahuan akan kesetaraan gender dan seks dalam hubungan suami istri yang berbasis pada nilai-nilai dalam Al-

Qur'an. Prinsip mubadalah yang digunakan di sini akan memberikan pemahaman baru terkait hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan modul dalam penyuluhan kepada calon pengantin oleh Kantor Urusan Agama untuk mewujudkan konsep keluarga sakinah.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis, penelitian ini juga dapat menjadi salah satu acuan dan menjalin hubungan yang harmonis dalam keluarga, sebab penelitian ini pada dasarnya memuat nilai normatif yang dapat diaplikasikan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga nantinya akan menekan angka perceraian di Indonesia agar semakin sedikit.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya pengulangan dalam penelitian, maka penulis melakukan kajian pustaka sebelumnya. Mengenai literatur yang membahas tema terkait dengan penelitian yang peneliti kaji adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam sebuah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusup Sidik (2016) yang berjudul *Penafsiran Ayat-Ayat yang Dimaknai Hubungan Seksual Suami Istri Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*. Dalam skripsinya ini Sidik tidak membahas tentang kesetaraan seks, Sidik hanya menjelaskan pendapat Quraish Shihab tentang hubungan seksual suami istri sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitab tafsirnya, Al-Misbah. Dalam

skripsinya, Sidik menggunakan metode yang sama seperti yang penulis gunakan yaitu metode *library research*. Selain memiliki kesamaan pada metode, kesamaan lain antara skripsi Sidik dan skripsi penulis adalah terletak pada tema yang diangkat dan sumber primer yang digunakan. Sidik mengangkat tema hubungan seksual sama seperti yang penulis lakukan dan sama-sama memilih kitab Tafsir Al-Misbah sebagai sumber rujukan utamanya. Akan tetapi diantara beberapa kesamaan diatas, penulis menemukan satu poin perbedaan antara kedua skripsi ini. Dalam skripsinya, Sidik berfokus pada penafsiran ayat-ayat tentang hubungan seksual menurut Quraish Shihab. Sidik mengumpulkan dan mencari semua ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki makna hubungan seksual lalu dengan meminjam bahasa Quraish Shihab, Sidik menjelaskan maknanya secara umum. Ini sangat berbeda dengan skripsi penulis, dalam skripsi ini penulis tidak hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan seksual saja tetapi juga melakukan penafsiran ulang terhadap ayat hubungan seksual dengan menggunakan metode *qira'ah mubadalah*. Selain itu penulis hanya berfokus pada satu ayat saja, yaitu QS. Al-Baqarah: 223.

Kedua, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Umi Khusnul Khotimah (2013) yang berjudul *Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam*. Dalam jurnal ini Umi membahas kesetaraan hubungan seksual antara suami istri dengan menggunakan pendekatan fiqih. Beliau menjelaskan dari sisi hukum Islam dan dilengkapi dengan dalil-dalil pendukung seperti QS. Hud: 61 dan QS. al- Baqarah: 223. Adapun apabila

dibandingkan, penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang akan penulis jelaskan satu persatu. Dalam penelitiannya, Umi mengangkat tema kesetaraan hubungan seksual antara suami dan istri. Ini merupakan satu tema yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Selanjutnya, dalam menjelaskan tema hubungan seksual, Umi menggunakan metode yang sama seperti yang penulis gunakan yaitu deskriptif-analisis. Akan tetapi, kedua penelitian ini tentu saja memiliki perbedaan yang signifikan. Penulis menggunakan pendekatan *qira'ah mubadalah* dalam menganalisis QS. Al-Baqarah: 223, sedangkan Umi tidak menggunakan QS. Al-Baqarah: 223 sebagai dalil utama melainkan sebagai dalil pendukung saja. Selain itu, beliau lebih memilih menggunakan pendekatan fiqh dalam penelitiannya dan mengambil beberapa pendapat tokoh fiqh dan ulama muslim klasik seperti al-Ghazali sebagai rujukannya.

Ketiga, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fatah (2014) yang berjudul *Mendambakan Paradigma Kesetaraan Dalam Pernikahan (Telaah Kritis Terhadap Kitab 'Uqud Al-Lujjain)*. Dalam jurnal ini Ahmad Fatah mengkritik adanya superioritas laki-laki dalam hubungan suami istri. Dia mengerucutkan pembahasannya dengan memilih satu kitab untuk ditelaah yaitu kitab '*Uqud al-Lujjain*. Kitab ini sangat masyhur di kalangan pondok pesantren, dan santri salaf yang biasanya dikaji pasaran pada bulan Ramadhan. Dia juga melengkapi penelitiannya dengan merujuk pada sumber lain seperti kitab-kitab fiqh munakahat. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengangkat satu tema

yang sama, yaitu tentang hubungan seksual dan kesetaraan antara suami istri. Tetapi kedua penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan, berbeda dengan Fatah yang menggunakan kitab '*Uqud al-Lujjain*' sebagai rujukannya, penulis menggunakan Tafsir al-Misbah sebagai sumber primernya. Selain itu penelitian yang penulis lakukan adalah berbasis reinterpretasi terhadap ayat al-Qur'an, bukan terhadap kitab.

Keempat, dalam jurnal yang berjudul *Reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Domestic Violence* yang ditulis oleh Siti Rohmah (2012). Dalam tulisan ini, secara singkat Siti Rohmah mendukung adanya kesetaraan seks dan mengkritik tentang tabunya ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang seks. Menurutnya, hal ini berakibat pada adanya legitimasi yang dilakukan segelintir orang pada ayat-ayat yang tabu tersebut. Dalam penelitiannya ini, Siti melakukan identifikasi terhadap penafsiran ayat-ayat yang dijadikan legitimasi terhadap pembenaran atau pelarangan perbuatan *domestic violence*. Dalam penelitian ini, Siti juga mengangkat tema kesetaraan seksual dan sama-sama menggunakan QS. Al-Baqarah: 223 sebagai dalil utamanya. Akan tetapi Siti tidak hanya berhenti pada pembahasan seksual saja, dia melebarkan pembahasan dengan menambahkan poligami, talak, kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan ekonomi. Ini lah yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

Kelima, dalam skripsi yang ditulis oleh Umar Farouq (2013) yang berjudul *Hukum Islam dan Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2004 Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Kasus di Desa Bundeh kec.*

Sreseh Kab. Sampang). Dalam skripsi ini Farouq mendeskripsikan makna seksual dengan dua sisi yang berbeda, yaitu berdasarkan Al-qur'an dan berdasarkan Undang-undang. Dia juga menyebutkan secara sekilas pentingnya relasi yang baik antara suami istri dalam hubungan badan. Tetapi dalam skripsi ini Farouq masih condong kepada superioritas laki-laki (suami). Disamping itu, apabila dianalisis dan dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang hubungan seksual suami istri, tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam metode yang digunakan. Penulis menggunakan metode *library research* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Farouq adalah sebuah penelitian lapangan, yaitu di Desa Bundeh. Selain itu dalam penelitian ini, Farouq juga menggunakan QS. Al-Baqarah: 223 sebagai salah satu dalil pendukungnya.

Berdasarkan beberapa karya atau penelitian yang telah diatas, penulis menemukan satu benang merah terkait kesamaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Kesamaan tersebut terletak pada tema yang diangkat, yaitu mengenai hubungan seksual suami istri dan dalil yang digunakan. Penelitian-penelitian dengan tema hubungan seksual diatas dikaji dengan menggunakan metode dan teori yang beragam, begitu juga dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan seksual menurut al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 223) lalu menganalisisnya dengan menggunakan teori *qira'ah mubadalah*. Singkatnya, peneliti akan memfokuskan penelitian pada makna yang

terkandung dalam QS. al-Baqarah: 223 tentang hubungan seksual suami istri dengan melihat pada tafsir-tafsir yang telah ada dan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan metodologi *qiraah Mubadalah*. Apabila dilihat dari hal ini maka penulis dapat berasumsi bahwa penelitian-penelitian sebelumnya tidak memiliki kesamaan yang signifikan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori untuk menjawab masing-masing rumusan masalah. Teori yang pertama adalah teori paradigma Thomas S. Kuhn sedangkan teori yang kedua adalah teori mubadalah yang diusung oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Kedua teori ini akan penulis jelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Teori Thomas Samuel Kuhn

Paradigma adalah konsep sentral Kuhn, yang memiliki maksud sebagai kerangka referensi yang mendasari sejumlah teori maupun praktik ilmiah dalam periode tertentu. Kuhn mengemukakan konsep paradigma (Kuhn, 1970) sebagai berikut:

“A paradigm is a fundamental image of the subject matter within a science. It serves to define what should be studied, what question should be asked, how they should be asked and what rules should be followed in interpreting the answer obtained. The paradigm is the broadest unit of consensus within a science and serves to differentiate on scientific community (or subcommunity) from another. It subsumes, defines, and interrelates the exemplars, theories, methods and instrument, that exist within it”.

(Paradigma adalah pandangan dasar tentang pokok bahasan ilmu.

Mendefinisikan apa yang harus diteliti dan dibahas, pertanyaan apa yang

harus dimunculkan, bagaimana merumuskan pertanyaan, dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban. Paradigma adalah konsensus terluas dalam dunia ilmiah yang berfungsi membedakan satu komunitas ilmiah dengan komunitas lainnya. Paradigma berkaitan dengan pendefinisian, eksemplar ilmiah, teori, metode, serta instrumen yang tercakup di dalamnya).

Pengertian paradigma menurut Kuhn terdapat dua puluh dua, yang kemudian kedua puluh satu konsep Kuhn itu dibagi pada tiga tipe paradigma (Ulya & Abid, n.d.), yaitu:

a. Paradigma Metafisik

Paradigma ini mengandung keyakinan, nilai-nilai, teknik-teknik, metode dan unsur Kuhn eksemplar (pengetahuan yang diterima secara umum) yang digunakan oleh komunitas ilmuwan tertentu. Paradigma ini memiliki fungsi untuk menentukan masalah ontologi, menemukan realitas atau objek, dan menemukan teori serta penjelasan tentang objek.

b. Paradigma Sosiologi

Paradigma ini seperti eksemplar yang berkaitan dengan kebiasaankebiasaan, keputusan-keputusan dan aturan yang diterima dari hasil penelitian yang diterima secara umum. Misalnya penelitian Fried, Skinner, dan Maslow dalam psikologi yang kemudian dijadikan contoh penelitian oleh pendukung paradigma tersebut.


2. Paradigma Konstruk

Paradigma yang paling sempit diantara paradigma lainnya, misalnya pembangunan reaktor nuklir (konstruk fisika nuklir) dan mendirikan laboratorium (konstruk psikologi eksperimental).

Pergeseran paradigma (ilmiah) mengandung beberapa unsur/pengertian yang diantaranya adalah munculnya cara berfikir baru mengenai masalah-masalah baru karena di dalam paradigma ada prinsip (asumsi) yang selalu hadir. Pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) juga dapat diartikan sebagai komunitas ilmiah yang telah menyusun kembali paradigma baru dengan memilih norma, bahasa, nilai, asumsi, dan cara baru dalam memahami dan mengamati alam ilmiahnya, proses dari keadaan *normal science* ke *revolutionary science* (Riyanto, 2011).

Kegiatan ilmiah dibimbing oleh paradigma dalam masa *sains normal*, dimana para ilmuwan berkesempatan mengembangkannya secara terperinci dan mendalam. Ilmuwan pun tidak bersikap kritis pada paradigma yang membimbing aktivitas ilmiahnya. Hingga sampai pada fase *anomaly* ketika ilmuwan menjumpai berbagai fenomena yang tidak bisa diterangkan dengan teorinya dan kemudian terjadilah krisis ilmu pengetahuan. Revolusi ilmiah inilah yang diperlukan dalam upaya memecahkan permasalahan manusia dan menghasilkan paradigma baru setelah terjadinya krisis.

Pergeseran paradigma yang dikemukakan oleh Kuhn memiliki siklus yang dikenal dengan Kuhn Cycle. Siklus ini terdiri dari beberapa tahap yaitu :



Namun penerapan paradigma baru dapat dilakukan apabila paradigma lama sudah ditinggalkan, dan penerapan paradigma baru ini akan menemukan banyak kecurigaan dan permusuhan. Kuhn memiliki kriteria di mana satu teori (ilmiah) dianggap lebih baik dari teori yang lainnya (Almas, 2018). Kriteria tersebut ada lima poin, yaitu *accuracy*, *consistency*, *scope*, *simplicity*, *fruitfulness*. Adapun *accuracy* yaitu teori ilmiah harus ilmiah dalam domain penelitiannya, sehingga teori tersebut dapat dibuktikan keakuratannya. Sedangkan yang dimaksud *consistency* yaitu teori secara internal konsisten dan demikian pula dengan teori lain

dalam paradigma yang sama. Poin selanjutnya adalah teori mampu menjelaskan secara luas dari sekadar yang dikemukakan, inilah yang dinamakan kriteria *scope*. Selain itu sebuah teori harus dalam redaksi yang jelas dan tidak berlilit (*simplicity*) serta harus bermanfaat untuk mengidentifikasi fenomena baru atau hubungan yang belum atau tidak diketahui sebelumnya pada teori tersebut (*fruitfulness*).

Dengan menggunakan teori paradigma yang ditawarkan oleh Thomas Kuhn, penulis akan menjadikannya sebagai acuan dasar dalam memahami konsep *qira'ah mubadalah*, yang merupakan sebuah konsep yang sangat baru dan berbeda dengan cara pandang yang sudah ada dalam membaca Al-Qur'an. Lebih jauh, penulis akan menjelaskan mengenai signifikansi *qira'ah mubadalah* serta aplikasinya dalam relasi suami istri.

3. Teori Mubadalah

Mubadalah berasal dari bahasa Arab yang berakar pada suku kata *badala*, yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Sementara itu kata *mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerjasama antar dua pihak (*musyarakah*) yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain (Mustaqim, 2015). Dari pengertian ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu anantara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik.

Teori *mubadalah* adalah salah satu upaya untuk menghadirkan perempuan di tengah dominasi maskulinnya ayat-ayat Al-Qur'an. Teori ini membawa spirit kesetaraan gender dalam dalil agama yang seharusnya tidak menjadi landasan dominasi salah satu jenis kelamin saja. Sebagaimana diketahui bahwa banyak ayat-ayat yang dijadikan sebagai legitimasi atas tindakan sewenang-wenang laki-laki terhadap perempuan, dan hal ini adalah sebuah keprihatian tersendiri mengingat Al-Qur'an tidak hanya turun untuk satu jenis kelamin saja. Teori ini menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek dalam teks-teks keimanan, amal shalih, ibadah shalat, puasa, haji, hijrah, jihad, kerja-kerja sosial-ekonomi, serta *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* (Mustaqim, 2015).

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* karena menggunakan sumber data pustaka sebagai acuannya. Penelitian ini juga bersifat *deskriptif analitis* yaitu sebuah penelitian yang menjelaskan, menganalisa, dan menafsirkan data yang ada, misalnya situasi yang ada, yang dialami dan sebagainya.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini termasuk dalam *library research* maka penulis menggunakan teknik analisis dengan melakukan pelacakan dari

literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan. Maka dalam pengumpulan data akan terbagi menjadi dua sumber yaitu :

a. Data primer

Adapun data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku karya Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul *Qira'ah Mubadalah Tafsir progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam dan kitab Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab.

b. Data sekunder

Adapun yang menjadi data sekunder yaitu buku-buku, karya ilmiah dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Misalnya, kitab tafsir pendukung, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lainnya.

3. Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data-data, penulis mencari dan mengumpulkan data-data dari sumber primer dan sumber sekunder yang notabene adalah sumber pustaka. Data ini nantinya akan dibaca dicatat dan dipahami lalu kemudian dipilah dan dianalisis sesuai penelitian.

4. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis (Sugiyono, 2012). Penyusunan data ini berupa menyusun data yang diperoleh dari observasi, catatan, hasil wawancara, dan catatan lapangan serta dokumentasi dengan cara membuat pola, kategorisasi serta

membuat kesimpulan. Dalam hal ini, Miles and Huberman mengemukakan langkah-langkah dalam menganalisis data, yaitu:

a. Reduksi data

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2012), mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal pokok. Reduksi data berfungsi untuk memfokuskan dan memilih data-data yang penting dari keseluruhan data yang diperoleh. Sehingga data yang telah direduksi akan menampilkan gambaran yang lebih jelas dari sebelumnya. Selain itu reduksi data juga bertujuan agar mempermudah peneliti dalam melakukan tahap selanjutnya.

b. Display data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah proses display data. Display data berarti menyajikan data yang ada untuk dipahami oleh peneliti. Miles and Huberman dalam Sugiyono (Sugiyono, 2012) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif penyajian data yang paling sering digunakan adalah dengan teks naratif. Display data juga bermanfaat dalam merencanakan langkah selanjutnya bagi peneliti.

c. Verifikasi data

Langkah ketiga dalam proses analisis data kualitatif adalah verifikasi data. Verifikasi data merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan bahwa data yang diteliti dimasukkan sama dengan data yang asli. Verifikasi data digunakan untuk menilai

kebenaran teori dengan fakta lapangan, yang kemudian harus diolah serta dianalisis. Setelah proses verifikasi data ini barulah data-data tersebut dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh terhadap rumusan masalah bisa memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kesimpulan tersebut dapat menjawab rumusan masalah, dan kemungkinan kedua adalah hal sebaliknya, yaitu kesimpulan tidak dapat menjawab rumusan masalah. Karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan sangat mungkin berkembang.

H. Sistematika

Adapun sistematika penyusunan penelitian ini adalah kesetaraan merasakan kenikmatan seksual antara suami dan istri dalam Al-Qur'an dengan menggunakan analisis qira'ah mubadalah terhadap QS. Al-Baqarah: 223. dalam rangka mempermudah dalam menyusun penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bab I: pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II: *Qira'ah Mubadalah* Sebagai Metode Pembacaan Al-Qur'an, terdiri atas Signifikansi *Qira'ah Mubadalah* dalam Relasi Suami Istri, Aplikasi *Qira'ah Mubadalah* tentang Relasi Suami Istri, dan Analisis Teori *Qira'ah Mubadalah* sebagai Metode Pembacaan Al-Qur'an yang Baru .

3. Bab III: Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Suami Istri Yang Adil Gender terdiri atas Tekstualitas QS. al-Baqarah: 223 dan Tafsirnya tentang hubungan seksual, Analisis terhadap QS. al-Baqarah: 223 dengan Qira'ah Mubadalah.
4. Bab IV: Penutup, yaitu berisi simpulan dan saran.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap QS. Al-Baqarah: 223 dengan menggunakan metode *qira'ah mubadalah* dengan melakukan pengkajian terhadap berbagai literatur dan sumber rujukan yang berkaitan hingga menganalisisnya maka penulis menyimpulkan seluruh pembahasan menjadi dua:

Pertama, berkaitan dengan konsep *mubadalah* yang diprakarsai oleh Kodir merupakan metode pembacaan yang sangat baru terhadap ayat-ayat relasional dalam al-Qur'an. *Mubadalah* dengan konsep kesetaraan dan kesalingannya mencoba untuk melakukan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat relasional antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan pendekatan yang ramah dan memandang perempuan sebagai subjek yang utuh. Metode ini didasarkan pada tiga premis dasar. *Pertama*, Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan maka teks-teksnya harus menyasar kepada keduanya. *Kedua*, prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan. *Ketiga*, teks-teks Islam tersebut terbuka untuk dimaknai ulang, agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Meminjam teori paradigma milik Thomas Kuhn, *theoretical framework* metode *Qira'ah mubadalah* adalah sebuah tafsir feminis yang domain penelitiannya berupa teks-teks keagamaan yang berhubungan dengan

perempuan. Hal ini merupakan sebuah konsep baru mengingat teori-teori dan metode tafsir yang telah ada sebelumnya belum merangkul perempuan secara eksplisit. Disamping itu, *mubadalaah* sebagai tafsir resiprokal sudah teretuskan konsep awalnya sejak 2012 dan bergerak secara konsisten dalam isu kesetaraan gender. Konsep ini memiliki ruang gerak dan jangkauan yang sangat luas mengingat isu-isu yang dirangkul oleh *mubadalaah* tidak hanya isu-isu perempuan dalam ranah domestik seperti pernikahan dan rumah tangga, tetapi juga isu dalam ranah yang lebih luas yaitu sosial, ekonomi dan politik. Selain konsisten dan memiliki jangkauan yang luas, teori ini juga sangat sederhana dan dapat diaplikasikan secara langsung pada setiap teks-teks keagamaan, namun apabila dinilai belum cukup teori ini juga memiliki dua langkah tambahan yang bersifat *optional* yang sangat mudah diterapkan oleh mufasir. Konsekuensi atas munculnya teori ini akan membuka peluang munculnya pandangan-pandangan baru terhadap perempuan yang selama ini terpinggirkan untuk mendapatkan tempatnya yang ideal dan setara dengan laki-laki.

Kedua, berkaitan dengan kesetaraan dalam hubungan seksual antara suami dan istri yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 223, *mubadalah* memandang bahwa istri memiliki hak yang sama sebagaimana suami. Selama ini pemahaman yang berkaitan dengan seksualitas selalu berhubungan dengan kewajiban seorang istri yang harus tunduk dan patuh terhadap suaminya dimanapun dan dalam kondisi apapun. Padahal seksualitas juga sama-sama dimiliki oleh kedua jenis kelamin tersebut, bukan hanya laki-laki saja. Seksual

sendiri diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara hubungan intim laki-laki dan perempuan. Sebagian besar masyarakat dunia memiliki pandangan bahwa seks adalah sebuah kata yang hanya menunjukkan arti memasukkan penis ke vagina dalam konteks pernikahan. Aktivitas seks ini dapat muncul dari dorongan-dorongan seksual yang dialami oleh individu, baik laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan bahwa sangat mungkin apabila perempuan juga mengalami saat-saat timbulnya dorongan seksual pada dirinya. Akan tetapi dengan terbenturnya keadaan gender dan paradigma patriarki yang terdapat dalam masyarakat, maka dorongan tersebut tidak dapat disalurkan padahal kondisi perempuan tersebut notabene adalah seorang istri dari suaminya.

Jadi, dengan menggunakan metode *qira'ah mubadalah* reinterpretasi terhadap bentuk *mudzakkar* dalam QS. Al-Baqarah: 223 ini diubah maknanya menjadi bentuk *muannats* sehingga menghasilkan makna bahwa istri memiliki hak yang sama dalam hubungan seksual sebagaimana suami. Artinya, istri juga dapat mendatangi suaminya kapan saja dan dengan cara apa saja yang disukai olehnya. Asalkan hubungan ini tidak membawa ke-*mudharat*-an antara keduanya. Dengan adanya kesetaraan dalam konteks hubungan seksual ini, kualitas hubungan antara suami dan istri akan meningkat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan seksual yang baik juga akan membawa dampak pada keharmonisan antara keduanya. Oleh karena itu suami dan istri harus saling memberi perhatian dan mengerti tentang kondisi masing-masing. Sehingga tujuan pernikahan yang ingin dicapai oleh kedua

pasangan tadi dapat terwujud berkat adanya kesaling perhatian dan kesetaraan dalam semua aspek rumah tangga, khususnya hubungan seksual.

B. Rekomendasi

Dengan berakhirnya penulisan skripsi ini penulis memberikan beberapa rekomendasi yang dapat membantu para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang serupa. Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Topik yang memungkinkan untuk diteliti lebih lanjut diantaranya adalah: bagaimana *qira'ah mubadalah* dalam membaca ayat-ayat dengan redaksi *muannats*; konsep *qira'ah mubadalah* sebagai kaidah hukum; perspektif *mubadalah* dalam tradisi klasik Islam; dan lain sebagainya.
2. Melakukan persiapan penelitian dengan mengamati fenomena sosial yang berkaitan dengan al-Qur'an kemudian tentukan rumusan masalah dan fokus penelitian, serta memilih teori mana yang relevan digunakan dalam penelitian tersebut.
3. Menentukan metode penelitian baik lapangan maupun pustaka. Dalam penelitian pustaka, peneliti harus memperkaya literatur dan bacaan-bacaan yang terkait dengan penelitian. Literatur tersebut sebaiknya merupakan terbitan terbaru agar data-data yang diperoleh masih aktual dan sesuai dengan kondisi zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (Trans.). (2007). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Abu Bakar, B. (Trans.). (2007). *Tafsir Jalalain, Terj.* Jakarta: Sinar Baru Algesindo.
- Al-Baqarah (2): 223. (n.d.). Retrieved from <https://risalahmuslim.id//>
- Almas, A. F. (2018). *Sumbangan Paradigma Thomas S. Kuhn dalam Ilmu dan Pendidikan (Penerapan Metode Problem Based Learning dan Discovery Learning)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Al-Wad'i, A.-S. M. bin H. (2007). *Shahih Asbabun Nuzul*. Solo: Pustaka Ar-Rayyan.
- Baalbaki, M., & Baalbaki, R. (2006). *Kamus Al-Maurid Arab-Inggris-Indonesia*. Surabaya: Halimjaya.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2012). *Kajian Pernikahan Dini Di Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bangka dan Jawa Barat*. Retrieved from <https://www.bkkbn.go.id>
- Baidowi, A. (2005). *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan Dalam Al-Qur'an Dan Para Mufasir Kontemporer*. Bandung: Nuansa.
- Bukhari. (2003). *Mukhtashar Sahih Al-Imam Al-Bukhari Terj.* (A. Yasin & dkk, Trans.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- E.B., H. (2012). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Farouq, U. (2013). *Hukum Islam dan Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2004 Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Kasus di Desa Bunde kec. Sreseh Kab. Sampang)*. UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.
- Fatah, A. (2014). *Mendambakan Paradigma Kesetaraan Dalam Pernikahan (Telaah Kritis Terhadap Kitab 'Uqud Al-Lujain)*. 8.
- Firdaus, B. (2016). *Analisis Kualitatif Konsep Seksualitas Dalam Al-Qur'an dan Hadis*. IAIN Imam Bonjol, Padang.

- Hakim, L. (2020). *Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faihuddin Abdul Kodir*.
- Hassan, R. (1991). *Feminisme dan Al-Qur'an, Percakapan dengan Riffat Hassan. II*.
- Ibrahim, Z. (2002). *Psikologi Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Khatimah, U. K. (2013). *Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam. Vol XIII*.
- Kodir, F. A. (2016). *Maqhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender*.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kodir, F. A. (2020, January). *Bedah Buku Qira'ah Mubadalah: Bahagia Membahagiakan*. Presented at the Karanglewas. Karanglewas.
- Kuhn, T. S. (1970). *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: The University Of Chicago Press.
- Lestari, M. D., & dkk. (2016). *Bahan Ajar Psikologi Seksual*. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- Lubis, A. Y. (2014). *Filsafat Ilmu: Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, H. (2019). *Manusia Sebagai Makhluk Seksual*. Retrieved from fahmina.or.id
- Mustaqim, A. (2008). *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustaqim, A. (2015). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Ideapress.
- Pangkahila, W. (2010). *Seks Dan Kualitas Hidup*. Jakarta: Buku Kompas.
- Potter P.A, & A.G., P. (2005). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses dan Praktek*. Jakarta: EGC.
- Ramli, M. A., Rosele, M. I., Ariffin, M. F. M., & Zulkifli, M. I. S. (2018). *Tafsir Feminis: Antara Rekonstruksi Tafsiran Mesra-Gender atau Huraian Pseudo-Ilmiah. 14*.
- Ridwan, N. K. (2019). *Faqihuddin Abdul Kodir Tokoh Muda NU yang Mendunia*. Retrieved from <https://bangkitmedia.com/faihuddin>

- Riyanto, W. F. (2011). *Filsafat Ilmu Integral (FIT)*. Yogyakarta: Integrasi Interkoneksi Press.
- Rofiah, N. (2017). *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon dan Jakarta: KUPI.
- Rofiq, F. A. (2015). *Analisa Redaksi Tindak Tutur Imperatif Dalam Surat Al-Baqarah. 9*.
- Rohmah, S. (2012). *Reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Domestic Violence. IV*.
- Shaleh, K. H. Q., & Dahlan, H. A. A. (2011). *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historty Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*. Banten.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. Tangerang*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sidik, M. Y. (2016). *Penafsiran Ayat-Ayat yang Dimaknai Hubungan Seksual Suami Istri Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulya, I., & Abid, N. (n.d.). *Pemikiran Thomas Kuhn dan Relevansinya terhadap Keilmuan Islam. III*.
- Vike Dwi Hapsari, & Sudarmiati, S. (2011). *Pengalaman Seksualitas Ibu Hamil di Puskesmas Pondok Aren Tangerang. Vol 6*.
- Willis. (1994). *Problema Remaja Dan Pemecahannya*. Bandung: PT. Angkasa.
- Wiyoto, A. (2002). *Gangguan Fungsi Kognitif Pada Stroke: Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan*. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Zulaiha, E. (2016). *Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma, Dan Standar Validitas Tafsir Feminis*.